

9761-29282-3- ED .docx

by - -

Submission date: 29-Jul-2024 12:36AM (UTC-0400)

Submission ID: 2424152135

File name: 9761-29282-3-_ED_.docx (315.87K)

Word count: 5865

Character count: 40085

Reformasi Hukum Terhadap Budaya Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi

Legal Reforms Against Animal Usage as Transportation

Gaizka Ayu Satura, Amalia Putri Maharani, Herbin Marulak Siahaan
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
saturagaizkaayu@gmail.com

Abstrak

This article aims to examine the gaps between various regulations that impact the poor protection and welfare of animals. The use of animals as transportation tools has raised legal issues. Although Article 1 Number 9 of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation allows the use of animals as transportation, this practice has led to the exploitation of animals, which is contrary to the Universal Declaration of Animal Rights, the Criminal Code (KUHP), Law Number 18 of 2009 on Livestock and Animal Welfare, and Government Regulation Number 95 of 2012 on Veterinary Public Health and Animal Welfare. Therefore, there is a need for a more progressive legislative reform focused on animal protection to avoid regulatory gaps. The research method used in this study is normative juridical with legislative, comparative, and conceptual approaches. The findings of this study indicate that the use of animals as transportation results in their exploitation, thus failing to meet animal welfare protection standards. Consequently, progressive legal theory is proposed as a solution to underpin more progressive regulatory reforms that align with contemporary civilization, prioritizing morality for the protection of animal welfare.

Keywords: *Animals; Progressive Law; Transportation*

Commented [1]: Tdk ada jarak spasi

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antar peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada buruknya perlindungan dan kesejahteraan hewan. Penggunaan hewan sebagai alat transportasi telah menimbulkan permasalahan hukum. Meskipun Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membolehkan penggunaan hewan sebagai alat transportasi, namun praktik tersebut telah mengarah pada eksploitasi hewan yang bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan, KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Dengan demikian, penting adanya reformasi peraturan perundang-undangan yang lebih progresif serta berorientasi ke perlindungan hewan, untuk menghindari kesenjangan antar regulasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya penggunaan hewan sebagai transportasi menimbulkan eksploitasi hewan sehingga tidak memenuhi perlindungan kesejahteraan hewan. Dengan demikian, teori hukum progresif adalah solusi untuk melandasi reforma regulasi yang lebih progresif yang selaras dengan peradaban kontemporer dengan mengedepankan moralitas demi perlindungan kesejahteraan hewan.

kata-kata kunci: Hewan; Hukum Progresif; Transportasi

Commented [2]: Penulisan judul bab dan sub bab seperti ini jaraknya (tidak melebar)

1. PENDAHULUAN

Hewan merupakan binatang atau satwa yang bersiklus hidup di air, darat, dan/atau udara baik dipelihara ataupun di habitatnya.¹ Terdapat beberapa jenis hewan, salah satunya yaitu hewan jasa untuk menarik beban. Hewan yang menarik beban sering dimanfaatkan untuk transportasi. Di Indonesia pemanfaatan hewan sebagai transportasi termuat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) yaitu Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Salah satu contoh hewan yang digunakan sebagai alat transportasi adalah kuda sebagai penarik delman. Kini, delman seringkali ditemukan di banyak tempat di Indonesia yang masih menggunakan hewan sebagai hiburan bagi para wisatawan maupun sebagai transportasi sehari-hari. Namun, keberadaan hewan yang digunakan sebagai transportasi kerap kali rawan tereksplorasi.

Eksplorasi hewan ini membuat satwa sengsara karena ulah manusia yang mengutamakan pemenuhan ekonomi dan/atau pemenuhan kepuasan hasratnya semata sebagai hiburan yang seringkali mengabaikan kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan hewan. Hewan yang seharusnya hidup dengan bebas tetapi harus mendapat siksaan agar dapat mengikuti keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Sejalan dengan kemajuan peradaban, masyarakat internasional bersepakat untuk membuat aturan larangan eksploitasi hewan yang termuat dalam *Universal Declaration of Animal Rights* yang diumumkan dari kantor pusat di *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan (selanjutnya disebut UDAR) adalah dokumen yang menguraikan hak-hak dasar semua hewan. Deklarasi tersebut mengakui bahwa hewan adalah makhluk hidup yang mampu mengalami rasa sakit, penderitaan, dan kegembiraan. UDAR memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan hewan melalui pemberian berbagai hak-hak yang menitikberatkan pada pemberian kehidupan dan perlakuan yang layak bagi hewan agar terhindar dari tindakan eksploitatif. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah larangan untuk mengeksplorasi hewan sebagai objek hiburan atau pertunjukan.²

Kesejahteraan hewan sebenarnya telah diakui di Indonesia dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 1 Angka 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan (selanjutnya disebut UU PKH) yang mengatur mengenai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Selanjutnya, Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU PKH yang mencantumkan pelanggaran bagi manusia untuk tidak menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang dapat mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Lebih lanjut, pada Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (selanjutnya disebut PP KMKVH)

¹ Christina Veronica, Friend H. Anis, and Karel Yossi Umbah, "Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya," *Lex Administratum Unsrat* 10, no. 2 (2022).

² Delila Kania et al., "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 57–66, <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.

Commented [3]: Margin menjorok konsisten mengikuti ini

menyatakan pemberian kesejahteraan hewan berpegang pada prinsip kebebasan hewan dengan memberikan kebebasan dari segala pemberian rasa sakit baik secara fisik maupun psikis

Kesejahteraan hewan adalah hak yang harus didapatkan oleh hewan yang menjamin hewan untuk mendapatkan perlakuan yang layak, sebagaimana diatur dalam UDAR, UU PKH, dan PP KMKVH. Namun, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia mengenai kesejahteraan hewan masih rendah. Hal ini terbukti dari masih maraknya eksploitasi hewan yang terjadi karena regulasi yang mengatur durasi penggunaan dan kapasitas pengangkutan belum diatur secara *expressive verbis* sehingga malah menimbulkan masalah yang menyebabkan tidak terpenuhinya kesejahteraan hewan. Sebagai contoh telah terjadi insiden matinya kuda penarik delman di Kabupaten Cianjur pada 13 Januari 2021.³

Fakta diatas tentunya berbeda dengan sejumlah kota besar di negara maju yang telah mengambil langkah progresif untuk melarang praktik kereta kuda atau delman dalam beberapa tahun terakhir ini. Di Amerika Serikat, Chicago menjadi kota terbesar yang memberlakukan larangan ini pada tahun 2021 yang tercantum dalam *Municipal Code of Chicago: 9-80-260 Horse-drawn carriages-Prohibited*. Larangan ini didorong oleh kelompok advokasi kesejahteraan hewan, *Chicago Alliance for Animals* (selanjutnya disebut CAA) yang mendokumentasikan berbagai pelanggaran, termasuk jam kerja kuda yang berlebihan dan kondisi kerja yang ekstrim pada suhu tinggi.

Keputusan ini mencerminkan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan kesejahteraan hewan dan menelaraskan transportasi dengan nilai-nilai tersebut. Hewan penarik kereta kuda sering bekerja dalam kondisi buruk, terpapar polusi, suhu ekstrem, dan tanpa istirahat yang cukup. Hukum progresif menanggapi perubahan sosial dan pemahaman baru tentang hak hewan. Larangan ini menunjukkan kesadaran akan penderitaan hewan dan dorongan untuk menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan etis. Keputusan ini dapat menjadi contoh penting bagi negara-negara di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang masih memberlakukan kereta kuda atau delman sebagai transportasi untuk mengevaluasi kembali praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kesejahteraan hewan.

Penelitian ini bersifat orisinal dan menawarkan kebaruan, berbeda dari penelitian terdahulu oleh Kania yang membahas perlindungan hukum bagi hewan peliharaan sesuai Pasal I UDAR. Meskipun ada kesamaan dalam aspek perlakuan manusia terhadap hewan, penelitian ini mengangkat konsep hak asasi hewan, bukan kesejahteraan hewan.⁴

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Risnanda menyoroti praktik tradisional yang melibatkan kekejaman terhadap hewan sebagai bentuk eksploitasi yang tidak dapat dibenarkan, seperti penggunaan kuda sebagai alat transportasi yang seringkali menyebabkan kekerasan. Praktik ini mendorong manusia cenderung melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan mereka, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung. Namun, kelemahan dari tulisan ini hanya menggunakan data yang lebih umum tentang kekerasan

³ Basodara, "Berkaca Pada Insiden Kuda Delman Ambruk Di Cianjur, Eksploitasi Hewan Bisa Dipidana," Basodara.com, 2021, <https://basodara.com/berkaca-pada-insiden-kuda-delman-ambruk-di-cianjur-eksploitasi-hewan-bisa-dipidana/>.

⁴ Kania et al., "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia."

terhadap hewan dan tidak menggunakan data empiris tentang perlakuan hewan dalam transportasi.⁵

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pinontoan yang membahas tindak pidana terhadap hewan, seperti memaksa hewan bekerja melebihi kekuatannya, misalnya menggunakan kuda untuk menarik beban berlebihan. Namun, tulisan ini tidak mengkritik kurangnya peraturan di Indonesia tentang beban maksimal yang dapat diangkut hewan, sehingga kurangnya kepastian hukum dalam hal ini dapat mengakibatkan eksploitasi hewan yang berkelanjutan dan tidak adanya perlindungan yang memadai bagi kesejahteraan hewan.⁶

Selaras dengan penelitian-penelitian terdahulu penelitian ini mengecah segala tindakan eksploitasi hewan tanpa alasan yang patut seperti penggunaan hewan sebagai transportasi yang telah menimbulkan tidak terpenuhinya kesejahteraan hewan yang telah dijustifikasi melalui UU LLAJ. Akan tetapi, perbedaan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menawarkan suatu pembaharuan hukum penggunaan hewan sebagai transportasi berlandaskan teori hukum progresif. Penelitian ini menyoroti urgensi untuk mengkaji kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlindungan dan kesejahteraan hewan yang buruk, serta pentingnya reformasi hukum yang progresif untuk memastikan kesejahteraan hewan yang terjamin. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesenjangan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan hewan sebagai transportasi yang dalam implementasinya menimbulkan buruknya perlindungan dan kesejahteraan hewan.

2. METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau *legal research* dengan menerapkan 3 (tiga) jenis metode pendekatan utama.⁷ Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian, seperti yang terdapat dalam UDAR, UU LLAJ, KUHP, UU PKH, dan PP KMKVH.⁸ Kedua, metode pendekatan konseptual digunakan untuk meninjau doktrin dan sudut pandang hukum yang relevan dalam ilmu hukum, seperti teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo.⁹ Peninjauan ini memberikan landasan teoritis untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hewan sebagai transportasi. Ketiga, metode pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan hukum positif di Indonesia dengan hukum positif di negara lain, khususnya Amerika Serikat, guna mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang persamaan dan perbedaan dalam regulasi perlindungan hewan.¹⁰ Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk

Commented [4]: Cukp ditulis nama akhir penulis pertama dan uriaak kelemahan penelitian sebelumnya

⁵ Azhara Devica Risnanda, "Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Di Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 123–34, <https://doi.org/10.34010/mlj.v5i2.9789>.

⁶ Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lombong, and Harly S. Muaja, "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Keadilan," *Lex Administratum* IX, no. 4 (2021): 215–25.

⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 134.

⁸ Muhammad Hendri Yanova, Paman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

⁹ Yanova, Komarudin, and Hadi.

¹⁰ Yanova, Komarudin, and Hadi.

mengidentifikasi perlunya reformasi hukum yang lebih progresif dalam menghentikan budaya eksploitasi terhadap hewan dalam konteks penggunaan mereka sebagai alat transportasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Hewan sebagai Transportasi di Indonesia dan Amerika Serikat

Hewan seringkali digunakan untuk membantu pekerjaan manusia salah satunya adalah sebagai alat transportasi.¹¹ Berdasarkan Pasal 47 Ayat (4) UU LLAJ disebutkan bahwa kendaraan tidak bermotor salah satunya adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan. Di Indonesia, penggunaan hewan sebagai alat transportasi masih lazim dilakukan, contohnya adalah delman. Delman merupakan alat transportasi darat yang berbentuk seperti kereta beroda dua dan ditarik oleh kuda.¹² Delman seringkali ditemukan di banyak tempat di Indonesia yang masih menggunakan hewan sebagai hiburan bagi para wisatawan maupun sebagai transportasi sehari-hari. Sebagai contoh, delman di Yogyakarta hingga sekarang digunakan sebagai hiburan wisata budaya karena dianggap delman identik dengan kebudayaan setempat. Kemudian, di Kabupaten Kendal, delman masih digunakan sebagai alat transportasi tradisional sehari-hari.

Namun, ternyata penggunaan hewan sebagai alat transportasi juga memberikan dampak negatif bagi hewan.¹³ Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai insiden yang telah terjadi. Sebagai contoh telah terjadi insiden matinya kuda penarik delman di Jalan Adi Sucipto di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 13 Januari 2021.¹⁴ Kuda tersebut ambruk saat mengangkut penumpang, sang kusir terlihat berusaha membuat kuda berdiri dengan sedikit paksaan. Beberapa kali kusir memecut tubuh kuda yang kurus kering hingga terlihat ruas tulang rusuknya. Kejadian ini terekam dan lalu viral di media sosial. Pemilik kuda tersebut, Ade mengaku kepada *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) bahwa ia tidak memberi makanan yang cukup bagi kuda tersebut karena alasan ekonomi sehingga kuda tersebut kelelahan.¹⁵ Kasus kematian kuda delman di DKI Jakarta juga sering terjadi karena kuda penarik delman tidak mendapatkan perawatan yang baik, berikut data dari *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) terkait hal tersebut.¹⁶

¹¹ Yeheschiel Kevin Tero Key and Fransiscus Apriwan, "Kuda Dan Orang Sumba : Dinamika Orang Kodi Dalam Menjalankan Tradisi," *Judul Kusa Lawa* 03, no. 01 (2023): 1–23.

¹² Imam Budi Hartono et al., "Delman Dan Media Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata Di Jakarta," *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 7, no. 1 (2022): 45–58, <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2206>.

¹³ Audrey Ramadhina R and Fatma Ulfatun Najicha, "Regulasi Kendaraan Listrik Di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 201–8, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.126>.

¹⁴ Basodara, "Berkaca Pada Insiden Kuda Delman Ambruk Di Cianjur, Eksploitasi Hewan Bisa Dipidana."

¹⁵ Basodara.

¹⁶ Lia Hutasoit, "Sedih, Kuda Delman Di Jakarta Banyak Yang Mati Karena Kelaparan," *IDN Times*, 2021, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/sedi202h-kuda-delman-di-jakarta-banyak-yang-mati-karena-kelaparan?page=all>.

Tabel 1 Jumlah Kematian Kuda Delman di Jakarta

Tahun	Jumlah Kuda Delman Awal	Jumlah Kuda Delman Akhir	Kuda yang Mati
2020	740	325	415
2021	325	214	111

Sumber: IDN Times, 2021

Berdasarkan tabel 1 kematian kuda delman di DKI Jakarta dapat dijelaskan bahwa kematian kuda yang digunakan sebagai penarik delman sangat masif pada tahun 2020, walau terjadi penurunan angka kematian pada 2021, tetapi jumlah kuda yang mati tetap saja banyak. Sehingga, menunjukkan bahwa legalitas penggunaan hewan sebagai transportasi telah mengakibatkan terjadinya penyiksaan dengan eksploitatif yang menyebabkan tidak terpuhinya kesejahteraan hewan yang telah dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan, KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan. Oleh karena itu, penting untuk adanya suatu reformasi regulasi yang lebih berorientasi kepada perlindungan kesejahteraan hewan.

Menurut Hannelie Vermeulenand dan Johannes S.J.O terdapat dua jenis *animal abuse*, yaitu fisik dan psikis. Penyiksaan fisik dilakukan secara aktif yaitu melalui penganiayaan ataupun pasif yaitu dengan sengaja tidak memberikan makan dan minum untuk hewan. Sedangkan penyiksaan psikis aktif melalui penanaman rasa takut pada hewan dan penyiksaan psikis pasif yaitu pengabaian terhadap hewan.¹⁷ Perlakuan manusia yang akan memecut hewan yang ditunggangnya dengan sengaja bahkan saat keadaan hewan tersebut sudah tidak optimal seperti yang biasa dilakukan kusir kuda terhadap kudanya merupakan tindakan eksploitasi hewan melalui penganiayaan yang termasuk kedalam penganiayaan fisik aktif dan penganiayaan psikis pasif terhadap hewan yang tidak bermoral karena hewan harus merasakan sakit hanya demi mengejar materi atau hiburan bagi manusia yang merupakan tindak eksploitasi hewan. Eksploitasi hewan adalah tindakan yang dilakukan terhadap hewan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan hewan secara berlebihan melampaui batas kekuatan hewan dengan disertai aniaya yang menyebabkan hewan kelaparan, cedera, hingga kematian.¹⁸

¹⁷ Andi Muh. Fadhillah Hasan Bachri, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Hukum Positif Di Indonesia" (Universitas Bosowa Makassar, 2023), https://repository.ubt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10367&keywords=

¹⁸ Azzahra Anggun, Ary Irawan, and Nining Yurista Prawitasari, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Pony Si Orangutan" 5, no. 2 (2024): 266-73.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan punahnya berbagai hewan di Indonesia adalah penganiayaan. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan seperti penyiksaan dan penindasan terhadap makhluk hidup. Hal ini mencakup tindakan sewenang-wenang terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya yang melibatkan penyiksaan, penindasan, atau paksaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka. Berbagai bentuk penganiayaan hewan meliputi penyiksaan fisik seperti memukul, menendang, dan melempar batu, serta perburuan liar yang secara ilegal membunuh satwa liar yang semuanya mengancam kelestarian fauna di Indonesia.¹⁹

Ketidakmampuan untuk menindak tegas tindakan eksploitasi hewan akan menurunkan moralitas bangsa, karena masyarakat akan terus-menerus terpapar pada pemandangan yang tidak etis tersebut. Hewan juga merupakan salah satu makhluk hidup yang tentu patut mendapatkan pertimbangan moral, berhak atas perlindungan hukum, dan berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sehingga berhak untuk terbebas dari eksploitasi yang menyiksanya.²⁰ Kesejahteraan hewan yang baik ditunjukkan dengan terpenuhinya lima prinsip kebebasan hewan atau *five freedoms*, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera, atau penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal, serta bebas dari ketakutan dan kesusahan. Prinsip-prinsip ini dapat disederhanakan menjadi tiga aspek utama, yaitu fisik, mental, dan perilaku alami. Menurut ahli kesejahteraan hewan, yaitu Zulfikar Basrul Gandong, ketiga indikator ini menjadi tolak ukur terwujudnya kesejahteraan hewan dan ada tidaknya *animal abuse*.²¹

Di Amerika Serikat, kini dalam beberapa tahun terakhir telah menerapkan suatu peraturan untuk membatasi penggunaan hewan sebagai alat transportasi secara bertahap. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa Amerika Serikat telah meningkatkan rasa kekhawatiran terhadap kesejahteraan hewan dan perlakuan etis. Pergerakan menuju tindakan legislatif ini berasal dari kesadaran akan tekanan fisik dan psikologis yang ditimbulkan oleh praktik-praktik tersebut terhadap hewan, serta kemajuan dalam metode transportasi alternatif yang membuat penggunaan tenaga kerja hewan tidak diperlukan lagi.

Pada tahun 2020, Kota New York telah menghadapi isu sensitif terkait pelanggaran atas kesejahteraan hewan, yakni mengenai eksploitasi besar-besaran terhadap kuda yang digunakan sebagai alat transportasi. Sebuah insiden yang menonjol melibatkan seekor kuda kereta bernama Aisha, yang terlihat tak berdaya berlutut di jalanan New York. Video yang memilikun menunjukkan Aisha berulang kali jatuh dan berjuang di trotoar sementara para penangan kuda menariknya dengan tali dan meniupkan asap ke wajahnya.²² Kejadian serupa juga menimpa seekor kuda pengangkut bernama Ryder, yang awalnya dilaporkan oleh pengemudi kereta

¹⁹ M T Anjani and B Ramadi, "Efektivitas Sanksi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Eksploitasi Dan Penganiayaan Pada Hewan," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 12 (2023): 1–12, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/595%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/595/584>.

²⁰ Stefany Ismantara et al., "Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Langka," *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1189, <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15155>.

²¹ Ira Febrianti et al., "Penegakan Hukum Animal Abuse Dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan Di Kota Makassar Melalui Veteriner Forensik," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3069–76, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

²² In Defens of Animal, "Band Deadly Horse Carriage in Your State," In Defens of Animal, 2020, <https://www.idausa.org/campaign/sustainable-activism/latest-news/ban-deadly-horse-carriages-in-your-state/>.

sebagai kuda berusia 13 tahun dengan kondisi fisik yang sehat, namun jatuh saat menarik penumpang di Midtown Manhattan. Alih-alih mendapatkan pertolongan, Ryder justru dicambuk oleh pengemudi hingga meninggal dunia. Setelah dilakukan penyelidikan oleh *New York Police Department* (NYPD), ditemukan bahwa Ryder sebenarnya berusia 26 tahun dengan kondisi fisik yang sangat buruk, bertolak belakang dengan laporan awal. Kasus ini mengungkap adanya pemalsuan catatan medis kuda tersebut dengan dokumen palsu demi keuntungan manusia.²³ Peristiwa ini tentunya telah menarik empati bagi masyarakat Kota New York, hingga menimbulkan protes nasional terhadap praktik kereta kuda yang sudah ketinggalan zaman dan tidak bermoral.

Pasca insiden tersebut, Anggota Dewan Kota New York memperkenalkan sebuah Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai RUU) yang termuat dalam *Intro 0573-2022 "Operation of horse drawn carriages and to replace the horse drawn carriage industry with a horseless electric carriage program"* yang diusulkan pada September 2022.²⁴ RUU tersebut membahas terkait penghentian penggunaan kereta kuda di Kota New York dan mengusulkan penggantian kereta kuda ini dengan kereta listrik berkecepatan rendah untuk menjamin kesejahteraan kuda dan masyarakat. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan peluang baru kepada pengemudi kereta kuda saat ini dengan memberi mereka preferensi terhadap izin angkutan listrik baru dan memastikan mereka menerima upah yang adil. Namun, hingga saat ini RUU tersebut belum juga disahkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini disebabkan hanya 18 anggota dewan Kota New York yang menandatangani RUU tersebut, sementara seharusnya diperlukan penandatanganan dari 26 dari 51 anggota dewan agar RUU tersebut dapat disahkan.²⁵

Berbeda halnya dengan Kota Chicago yang sudah melakukan upaya progresif dengan mengesahkan undang-undang yang mengatur larangan penggunaan hewan sebagai alat transportasi. Larangan ini diatur dalam *Municipal Code of Chicago 9-80-260 Horse-Drawn Carriages-Prohibited* yang mengatakan bahwa, "(a) For purposes of this chapter, the following definitions shall apply: "Horse-Drawn Carriage" means any device in, upon or by which any person is or may be transported upon a public way that is drawn by a Horse. "Horse" means an animal of the genus equus; (b) No person shall operate or allow to be operated a Horse-Drawn Carriage for the transportation of passengers for hire within the city, except pursuant to a permit issued under Sections 10-8-330, 10-8-332, or 10-8-337 of this Code." Selanjutnya dalam *Municipal Code of Chicago 9-56-010 Animal-Drawn Vehicles Prohibited* yang mengatakan bahwa, "No person shall ride, lead or drive any animal upon any public way, except that dogs may be led on a leash. This section shall not apply to a driver of a horse-drawn vehicle while engaged in the necessary and immediate pursuit of his calling." Dari kedua pengaturan tersebut disebutkan bahwa tidak ada orang yang diperbolehkan untuk naik, memimpin, atau mengendarai hewan apapun di atas jalan umum, kecuali anjing yang

²³ Carl Campanile, "Carriage Horse Ryder Dies Month After Collapse Sparked Animals Abuse Case," *New York Post*, 2022, <https://nypost.com/2022/10/17/nyc-carriage-horse-ryder-dies-months-after-collapsing/>.

²⁴ Manuel Saba, Gabriel Elías Chanchí Golondrino, and Leydy Karina Torres-Gil, "A Critical Assessment of the Current State and Governance of the UNESCO Cultural Heritage Site in Cartagena de Indias, Colombia," *Heritage* 6, no. 7 (2023): 5442–68, <https://doi.org/10.3390/heritage6070287>.

²⁵ Elaine M Ramesh, "Horse, Humas, and the Law: A Study of Four Pillars of Support for Horse Ownership," *Kentucky Journal of Equine* 14, no. 1 (2022).

diikat tali. Namun, pengecualian diberikan kepada pengemudi kendaraan yang ditarik oleh kuda selama mereka terlibat dalam pengejaran yang diperlukan dan langsung dari pekerjaan mereka.

Larangan ini adalah tanggapan pemerintah terhadap lonjakan laporan pelanggaran peraturan kereta kuda pada tahun 2017 dimana setidaknya terdapat 334 tuntutan terhadap pelanggaran di kota tersebut. Selain itu, penerapan larangan ini adalah hasil dari kampanye yang dilakukan oleh *Chicago Alliance for Animals* (CAA) yang didirikan pada bulan Agustus 2018 oleh Jodie Wiederkehr.²⁶ Peristiwa ini menjadi titik kesadaran bagi pejabat pemerintah akan aspek kuno dan berpotensi berbahaya dari penggunaan kereta kuda sebagai transportasi.

Tidak ingin ketinggalan, *Clark County*, Nevada dalam *Code of Ordinances Title 14 Traffic, Sec. 14.42.030 Animal-drawn* juga mengatur mengenai larangan penggunaan hewan sebagai alat transportasi yang mengatakan bahwa, *“It is unlawful for any person to operate, drive or propel an animal drawn vehicle or rickshaw on the highways, sidewalks, and/or the area which is used for pedestrian travel contiguous to the highway in any business district within the unincorporated area of Clark County unless exempted pursuant to Section 14.42.050.”* Pasal ini menyatakan bahwa dilarang bagi siapapun untuk mengoperasikan, mengemudikan, atau mendorong kendaraan yang ditarik oleh hewan atau becak di jalan raya, trotoar, dan/atau area yang digunakan untuk pejalan kaki di sepanjang jalan di distrik bisnis. Clark memperhatikan akan risiko dan potensi bahaya yang terkait dengan penggunaan kuda sebagai moda transportasi di jalanan. Terutama dalam distrik bisnis, di mana lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki cenderung padat, penggunaan kendaraan yang ditarik oleh hewan dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu arus lalu lintas. Larangan tersebut mencerminkan kesadaran akan perlunya memprioritaskan keselamatan masyarakat serta efisiensi transportasi di wilayah tersebut. Selain itu, ditemukan banyak kuda yang mengalami masalah pemapasan karena menghirup asap, beberapa menderita cedera kaki, dan sebagai hewan pemalu, mereka tidak suka berada di dekat manusia sepanjang hari.²⁷

Di samping Chicago dan Clark, sejumlah kota besar di Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan pelarangan terhadap penggunaan hewan sebagai alat transportasi, antara lain kota Las Vegas, Nevada; Asheville, North Carolina; Salt Lake City, Utah; Biloxi, Mississippi; serta Camden, New Jersey, telah menerapkan regulasi yang melarang praktik tersebut. Begitu pula dengan beberapa kota di Florida seperti Key West, Palm Beach, Pompano Beach, dan Treasure Island yang telah mengambil langkah serupa dalam upaya untuk memastikan kesejahteraan hewan dan keselamatan masyarakat.²⁸

3.2 Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Regulasi Penggunaan Hewan sebagai Alat Transportasi

Teori hukum progresif pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dalam artikelnya yang berjudul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif” yang dimuat

²⁶ Suryakant Waghmore, “Humanizing Citizenship: Constitutional Principles and The Protests Against The CAA,” *PS: Political Science & Politics* 54, no. 4 (2021): 640-42, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1049096521000706>.

²⁷ Lizzy Rosenberg, “Here’s Why Chicago’s Horse-Drawn Carriages Ban Is so Important,” *Greenmatters*, 2020, <https://www.greenmatters.com/p/horse-carriage-ban-chicago>.

²⁸ Rosenberg.

dalam harian Kompas pada 15 Juni 2002.²⁹ Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa gagasan hukum progresif muncul dari rasa prihatin terhadap kondisi hukum di Indonesia. Rahardjo menjelaskan bahwa secara umum, sistem hukum di Indonesia tidak mendekati keadaan ideal yang diharapkan, yaitu hukum yang mampu mensejahterakan dan membahagiakan rakyat. Sebaliknya, yang terjadi adalah kemunduran dan keterpurukan, menyebabkan banyak orang merasa kecewa dengan keadaan hukum yang ada. Menurut Rahardjo, kemunduran ini terjadi karena nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum semakin langka dan mahal. Akibatnya, hukum menjadi sangat kaku (statis), padahal kehidupan bermasyarakat bergerak terus menerus (dinamis).³⁰

Hukum progresif juga memprioritaskan proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti.³¹ Secara moral, teori ini menghendaki agar praktik hukum tidak hanya mengikuti model yang ada, tetapi secara aktif mencari dan menemukan jalur baru sehingga manfaat hukum bagi masyarakat dapat ditingkatkan.³² Oleh karena itu, hukum progresif sangat mendukung ide-ide kreatif dan inovatif dalam bidang hukum untuk mengatasi kebuntuan.³³ Menurut Rahardjo, hukum yang berkualitas sebagai ilmu yang terus mengalami pembentukan (*legal science is always in the making*).³⁴ Hukum progresif merupakan gerakan reformasi karena bersifat cair dan senantiasa gelisah mencari berbagai kebenaran.³⁵ Sehingga, memberikan posisi bagi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu garis lurus. Sebab, karakter dari hukum progresif menitikberatkan kepada hati nurani yang menolak hamba materi.³⁶

Selain itu, hukum progresif menghendaki hukum sebagai instansi yang dibiarkan mengalir, mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan nama teori itu sendiri, yaitu progresif yang berarti ingin selalu bergerak maju dan melakukan progres dimana tidak tampak mengikuti di belakang.³⁷ Satjipto juga menambahkan bahwa hukum progresif memiliki ciri khas dimana akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, sehingga hukum progresif tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, melainkan harus mempertimbangkan konteks moral yang berada di dalam masyarakat.³⁸ Hukum progresif selain mempertimbangkan material substantif dalam suatu regulasi, melainkan juga mempertimbangkan tujuan sosial serta implikasi dari implementasi suatu hukum di tengah-

²⁹ Muhammad Samsuri, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (2021): 38–48, <https://doi.org/10.54090/mu.48>.

³⁰ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

³¹ Afrohatal Laili and Anisa Rizki Fadhila, "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)," *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122–32, <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

³² Ellemia Lorenza Pradana, "Pendekatan Hukum Progresif Dalam Studi Islam," *Jurnal Lentera* 22, no. 1 (2023): 1–7.

³³ Laili and Fadhila, "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)."

³⁴ Wahyu Lukman Yuniyanto, "Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024), [https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister Ilmu Hukum_20302200054_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200054_fullpdf.pdf).

³⁵ Suhardin, "Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1108>.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. 1 (Jakarta: Kompas, 2006).

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cet.1 (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006).

³⁸ Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo."

tengah masyarakat.³⁹ Sebab, hukum tidak hanya menitikberatkan pada ketertiban saja, tetapi fokus pada aspek keadilan yang dapat dilahirkan.⁴⁰

Pemenuhan nilai-nilai fundamental akan dapat mencapai pemerdayaan. Pemerdayaan terlebih bagi kaum yang lemah merupakan fungsi hukum progresif yang berkonsekuensi harus memperjuangkan keadilan sosial sebagai hal yang utama.⁴¹ Teori keadilan sosial ini merujuk pada pendapat Jon Rawls yaitu *the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity*.⁴² *The difference principle* yaitu perbedaan sosial harus diatur agar memberikan manfaat paling besar bagi pihak yang paling tidak beruntung. Kemudian, *the principle of fair equality of opportunity* merujuk pada pihak yang memiliki paling sedikit peluang untuk mencapai kesejahteraan, maka mereka adalah pihak yang harus diberi perlindungan khusus. Dengan pendekatan hukum progresif, reformasi hukum terkait penggunaan hewan sebagai alat transportasi dapat lebih holistik dengan nilai kemoralan yang dimiliki oleh manusia terhadap hewan dengan menjaga hak-hak hewan yang bertujuan untuk menyejahterakan hewan.

Di Indonesia, regulasi mengenai penggunaan hewan sebagai alat transportasi, khususnya kuda hanya tercantum dalam UU LLAJ sebagai kendaraan yang tidak bermotor. Meskipun ini merupakan langkah awal yang penting dalam pengakuan peran kuda dalam transportasi, regulasi tersebut masih jauh dari kata memadai. Peraturan tersebut tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai ketentuan lain yang berorientasi kepada perlindungan hewan atau dipaparkan secara *expressive verbis*. Hal ini menciptakan kesenjangan besar dalam upaya memberikan perlindungan kesejahteraan yang layak bagi kuda yang digunakan dalam transportasi.

Ketentuan yang ada saat ini cenderung menyamakan kuda penarik delman dengan kendaraan bermotor yang menggunakan mesin, yang jelas tidak memerlukan perlindungan kesejahteraan. Akibatnya, kuda yang digunakan untuk menarik delman sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam hal kesehatan dan kesejahteraan mereka. Kuda sebagai makhluk hidup juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan mereka tidak menderita akibat beban kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang buruk, atau perawatan yang tidak memadai. Kekosongan dalam regulasi ini berarti bahwa pemilik dan operator delman mungkin tidak memiliki panduan atau insentif untuk memberikan perawatan yang baik kepada hewan mereka.

Padahal, pemberian kesejahteraan hewan adalah hal yang fundamental dan diakui secara luas di berbagai negara, sebagai contoh UDAR yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak hewan dan memastikan mereka tidak mengalami penderitaan yang tidak perlu. Yang penting untuk digarisbawahi dalam ketentuan Pasal 1 UDAR menetapkan prinsip dasar bahwa semua hewan mempunyai hak yang sama untuk hidup dalam keseimbangan alam. Prinsip ini mengakui nilai intrinsik dan keterhubungan semua makhluk hidup dan menantang pandangan antroposentris yang mengutamakan kepentingan manusia di atas kesejahteraan spesies lain.

³⁹ Wildan Nafis and Noor Rahmad, "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.

⁴⁰ Yenny Febrianty, Mustika Mega Wijaya, and Mustaqim, "Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan," *Pakuan Law Review* 09, no. 2 (2023): 38–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.

⁴¹ Sudijono Sastroatmodjo, "Konfigurasi Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2005): 185–2001.

⁴² Sastroatmodjo.

Konsep "keseimbangan alam" menekankan keseimbangan ekosistem, di mana semua organisme, termasuk hewan, memainkan peran penting. Mengganggu keseimbangan ini melalui aktivitas manusia, seperti perusakan habitat, polusi, dan perubahan iklim, dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi kelangsungan hidup spesies hewan yang tak terhitung jumlahnya. Pasal 1 menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menghormati peran hewan dalam menjaga kesehatan dan stabilitas planet kita. Dengan menegaskan persamaan hak untuk hidup, Pasal 1 menantang anggapan bahwa beberapa spesies, termasuk manusia, memiliki keunggulan bawaan dibandingkan spesies lainnya. Konvensi ini mengakui bahwa semua hewan, terlepas dari ukuran, kecerdasan, atau kegunaannya bagi manusia, mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang di lingkungan alaminya. Di Indonesia sendiri, UU PKH dan PP KMKVH menegaskan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan. Namun, implementasi ketentuan ini dalam konteks penggunaan kuda sebagai alat transportasi masih kurang optimal dengan fakta bahwa masih banyak kuda delman yang mendapatkan penderitaan yang seringkali menimbulkan kematian.

Berbagai regulasi tersebut merupakan wujud bahwa sebenarnya diperlukannya suatu reformasi hukum untuk memberikan perlindungan khusus bagi hewan yang dimanfaatkan sebagai transportasi demi kesejahteraannya. Kesejahteraan hewan merupakan hal fundamental yang memang sepatutnya diperoleh hewan dan seyogyanya diberikan oleh negara. Mengadopsi kebijakan yang bermoral dan progresif tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan hewan tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak hewan yang diakui secara internasional di UDAR.

Selain itu, Indonesia juga memiliki batasan berupa larangan penggunaan hewan untuk melakukan pekerjaan dalam kondisi tertentu dengan tujuan melindungi rawannya eksploitasi terhadap hewan, yaitu dilarang untuk tidak menggunakan tenaga hewan secara berlebihan atau melebihi kekuatan hewan tersebut, dilarang menggunakan hewan untuk melakukan pekerjaan yang disertai siksaan terhadap hewan tersebut, dilarang menggunakan hewan untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai saat dalam kondisi cacat, atau sedang terluka, atau sedang hamil, atau sedang menyusui, dilarang mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan dengan cara yang menyakitkan, dan tidak memberi hewan makan atau minum yang diatur dalam Pasal 540 KUHP. Pelaku yang melanggar pasal ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. Meskipun telah terdapat batasan-batasan untuk menjaga agar eksploitasi tersebut tidak terjadi. Namun, pada kenyataannya masih marak terjadinya hewan yang dimanfaatkan transportasi menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk menarik, menerima rasa sakit, menahan beban, dan berlari dalam lingkup dan ruang gerak yang terbatas demi memenuhi kepuasan dan kebutuhan ekonomi atau hiburan manusia semata yang seringkali mengesampingkan kesejahteraan hewan tersebut.

Menurut teori hukum progresif, hukum seharusnya mampu mensejahterakan sekaligus memiliki nilai empati. Hukum juga harus berjalan beriringan dengan perkembangan zaman sesuai yang diperintahkan oleh teori hukum progresif.⁴³ Dengan masih adanya legalitas

⁴³ Laurensius Artiman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509-32, <https://www.bing.com/search?q=Mewujudkan+Penegakan+Hukum+Yang+Baik+Untuk+Mewujudkan++Indonesia+Sebagai+Negara+Hukum&go=Search&qs=ds&form=QBRE>.

penggunaan hewan sebagai alat transportasi sebenarnya tidak menunjukkan nilai moral dan nurani, karena diperbolehkannya hal tersebut malah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi hewan atas kesejahteraannya. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan bentuk tertinggalnya hukum dari perkembangan zaman yang tidak mengedepankan nilai moralitas. Sedangkan, hukum progresif menuntut agar hukum tidak kaku dan statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan moral dalam masyarakat.⁴⁴

Pengaturan penggunaan hewan sebagai kendaraan yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan hewan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip hukum progresif yang mencari keadilan dan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan. Kesejahteraan hewan agar terlindung dari kekejaman dapat ditinjau melalui prinsip internasional, yaitu *Intergenerational Equity*, dasar dari prinsip *Sustainable Development*. Termuat dalam *World Commission on Environment and Development* yang mengamanatkan *Sustainable Development* merupakan “pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”⁴⁵ Dengan kata lain, seharusnya memang perlindungan bagi hewan harus berorientasi pada kesejahteraan masa depan untuknya.

Dengan demikian, negara harus hadir dalam wujud melahirkan kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan hewan dengan mewajibkan setiap warganya untuk memberikan kesejahteraan terhadap hewan. Sehingga, diperlukannya suatu regulasi yang secara tegas melarang adanya penggunaan hewan sebagai transportasi seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Alasan yang dapat mendasari diperlukannya regulasi tersebut yaitu perlu disadari bahwa penggunaan hewan sebagai transportasi ternyata malah menimbulkan penurunan kesejahteraan hewan yang menimbulkan tidak tercapainya pemenuhan kesejahteraan hewan yang kemudian berakibat terhadap kelangsungan hidup hewan yang merupakan tanggung jawab manusia.

Teori hukum progresif dapat menjadi landasan sebagai solusi agar tercipta kesesuaian regulasi dengan standar perlindungan kesejahteraan hewan melalui penempatan dalam satu garis lurus terkait kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga dapat memberikan pemberdayaan bagi hewan sebagai pihak yang lebih lemah dan berpeluang kecil untuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam konteks penggunaan hewan sebagai transportasi, hewan telah menjadi pihak paling susah meraih kesejahteraan yang seharusnya adalah haknya. Sehingga, selaras dengan *the principle of fair equality of opportunity* hewan patut mendapatkan suatu perlindungan khusus. Dengan demikian, regulasi yang secara jelas dan tegas melarang penggunaan hewan sebagai transportasi akan menciptakan kepastian hukum baik bagi hewan maupun bagi masyarakat. Pelarangan ini akan melahirkan keadilan dengan melindungi kesejahteraan hewan yang sering dieksploitasi dalam penggunaannya sebagai transportasi. Selain itu, pelarangan penggunaan hewan sebagai transportasi akan memberikan kemanfaatan dengan mendesak penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik yang merugikan kesejahteraan hewan sehingga dapat menguatkan perlindungan kesejahteraan hewan. Dengan

⁴⁴ Suhardin, “Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif.”

⁴⁵ Johana Ake Christianti, “Penggunaan Prinsip Intergenerational Equity Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Hewan Di Tempat Wisata Dari Kekejaman,” *Belli Ac Pacis* 7, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.20961/belli.v7i1.59986>.

demikian, reforma hukum penggunaan hewan sebagai transportasi akan meningkatkan integritas dan komitmen hukum untuk menjaga kesejahteraan hewan.

Penerapan teori hukum progresif dalam melakukan pembaharuan hukum melalui kriminalisasi penggunaan hewan sebagai transportasi akan lebih memberikan pertimbangan moral yang nantinya dalam implementasinya akan berkonsekuensi menghilangkan tindak eksploitasi sehingga dapat melahirkan kesejahteraan bagi hewan yang digunakan sebagai transportasi.

4. PENUTUP

Terjadi kesenjangan antara Pasal 47 Ayat (4) UU LLAJ yang melegalkan penggunaan hewan sebagai transportasi dengan peraturan perundang-undangan lain seperti UDAR, KUHP, UU PKH, dan PP KMKH yang memberikan perlindungan kesejahteraan hewan. Kesenjangan ini telah menimbulkan ketidakselarasan antar peraturan yang dalam implementasinya berimplikasi pada marak terjadinya eksploitasi hewan sehingga mencerminkan buruknya perlindungan dan kesejahteraan hewan. Penerapan teori hukum progresif dapat menjadi landasan untuk melahirkan solusi guna menyelesaikan masalah tersebut. Berpegang pada teori hukum progresif yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, reformasi hukum penggunaan hewan sebagai transportasi dengan mengkriminalisasikannya akan menghapuskan adanya kesenjangan antar regulasi tersebut karena memberikan perlindungan khusus bagi hewan yang dimanfaatkan sebagai transportasi demi kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muh. Fadhillah Hasan Bachri. "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Hukum Positif Di Indonesia." Universitas Bosowa Makassar, 2023. https://repository.uib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10367&keywords=.
- Anggun, Azzahra, Ary Irawan, and Nining Yurista Prawitasari. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Pony Si Orangutan" 5, no. 2 (2024): 266–73.
- Animal, In Defens of. "Band Deadly Horse Carriage in Your State." In Defens of Animal, 2020. <https://www.idausa.org/campaign/sustainable-activism/latest-news/ban-deadly-horse-carriages-in-your-state/>.
- Anjani, M T, and B Ramadi. "Efektivitas Sanksi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Eksploitasi Dan Penganiayaan Pada Hewan." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 12 (2023): 1–12. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/595%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/595/584>.
- Arliman S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32. <https://www.bing.com/search?q=Mewujudkan+Penegakan+Hukum+Yang+Baik+Untuk+Mewujudkan++Indonesia+Sebagai+Negara+Hukum&go=Search&qs=ds&form=QBR E>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Basodara. "Berkaca Pada Insiden Kuda Delman Ambruk Di Cianjur, Eksploitasi Hewan Bisa Dipidana." Basodara.com, 2021. <https://basodara.com/berkaca-pada-insiden-kuda->

Commented [5]: 4. PENUTUP

Commented [6]: udh

- delman-ambruk-di-cianjur-eksploitasi-hewan-bisa-dipidana/.
- Campanile, Carl. "Carriage Horse Ryder Dies Month After Collapse Sparked Animals Abuse Case." *New York Post*, 2022. <https://nypost.com/2022/10/17/nyc-carriage-horse-ryder-dies-months-after-collapsing/>.
- Christianti, Johana Ake. "Penggunaan Prinsip Intergenerational Equity Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Hewan Di Tempat Wisata Dari Kekejaman." *Belli Ac Pacis* 7, no. 1 (2022): 8. <https://doi.org/10.20961/belli.v7i1.59986>.
- Febrianti, Ira, Muhammad Ramadhansyah Prasetya, Nurfadilla, Salsabila Aulia Ramadhan, Ahmad Rayhan Putra Hasrun, and Muhammad Djaelani Prasetya. "Pegakan Hukum Animal Abuse Dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan Di Kota Makassar Melalui Veteriner Forensik." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3069–76. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Febrianty, Yenny, Mustika Mega Wijaya, and Mustaqim. "Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuwan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan." *Pakuan Law Review* 09, no. 2 (2023): 38–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.
- Hartono, Imam Budi, Dyah N Ratnasari, Ridwan Akbar, and Suryadi Jaya Purnama. "Delman Dan Media Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata Di Jakarta." *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 7, no. 1 (2022): 45–58. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2206>.
- Hutasoit, Lia. "Sedih, Kuda Delman Di Jakarta Banyak Yang Mati Karena Kelaparan." *IDN Times*, 2021. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/sedi202h-kuda-delman-di-jakarta-banyak-yang-mati-karena-kelaparan?page=all>.
- Ismantara, Stefany, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Cecilia Elvira, and Jeane Netlje Sally. "Kajian Pegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Langka." *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1189. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15155>.
- Kania, Delila, Deni Zein Tarsidi, Darda Abdullah Sjam, and Zakki Abdillah Sjam. "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 57–66. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.
- Key, Yeheschiel Kevin Tero, and Fransiscus Apriwan. "Kuda Dan Orang Sumba : Dinamika Orang Kodi Dalam Menjalankan Tradisi." *Judul Kusa Lawa* 03, no. 01 (2023): 1–23.
- Laili, Afrohatul, and Anisa Rizki Fadhila. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122–32. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.
- Nafis, Wildan, and Noor Rahmad. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.
- Pinontoan, Jeremia, Roy Ronny Lembong, and Harly S. Muaja. "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan." *Lex Administratum* IX, no. 4 (2021): 215–25.
- Pradana, Ellemia Lorenza. "Pendekatan Hukum Progresif Dalam Studi Islam." *Jurnal Lentera* 22, no. 1 (2023): 1–7.
- R, Audrey Ramadhina, and Fatma Ulfatun Najicha. "Regulasi Kendaraan Listrik Di Indonesia

- Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 201–8. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.126>.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Cet. 1. Jakarta: Kompas, 2006.
- . *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Cet.1. Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ramesh, Elaine M. “Horse, Humas, and the Law: A Study of Four Pillars of Support for Horse Ownership.” *Kentucky Journal of Equine* 14, no. 1 (2022).
- Risnanda, Azhara Devica. “Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Di Indonesia.” *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 123–34. <https://doi.org/10.34010/mlj.v5i2.9789>.
- Rosenberg, Lizzy. “Here’s Why Chicago’s Horse-Drawn Carriages Ban Is so Important.” *Greenmatters*, 2020. <https://www.greenmatters.com/p/horse-carriage-ban-chicago>.
- Saba, Manuel, Gabriel Elías Chanchí Golondrino, and Leydy Karina Torres-Gil. “A Critical Assessment of the Current State and Governance of the UNESCO Cultural Heritage Site in Cartagena de Indias, Colombia.” *Heritage* 6, no. 7 (2023): 5442–68. <https://doi.org/10.3390/heritage6070287>.
- Samsuri, Muhammad. “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam.” *Mamba’ul Ulum* 17, no. 2 (2021): 38–48. <https://doi.org/10.54090/mu.48>.
- Sastroatmodjo, Sudijono. “Konfigurasi Hukum Progresif.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2005): 185–2001.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 134.
- Suhardin. “Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif.” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1108>.
- Veronica, Christina, Friend H. Anis, and Karel Yossi Umboh. “Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.” *Lex Administratum Unsrat* 10, no. 2 (2022).
- Waghmore, Suryakant. “Humanizing Citizenship: Constitutional Principles and The Protests Against The CAA.” *PS: Political Science & Politics* 54, no. 4 (2021): 640–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1049096521000706>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Yuniyanto, Wahyu Lukman. “Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung, 2024. [https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister Ilmu Hukum_20302200054_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister_Ilmu_Hukum_20302200054_fullpdf.pdf).

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	review-unes.com Internet Source	1%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	www.vice.com Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%
7	M. Zulfa Aulia. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo", Undang: Jurnal Hukum, 2018 Publication	1%
8	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

9761-29282-3- ED .docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16
